



SATUAN TUGAS

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KOTA PROBOLINGGO

Jalan Panglima Sudirman No. 19, Telp. (0335) 421228

Kota Probolinggo 67211



Probolinggo, 31 Agustus 2021

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris
DPRD/Direktur RSUD/Direktur
PUDAM Bayuangga
2. Sdr. Camat dan Lurah
3. Sdr. Pimpinan Lembaga Keagamaan
4. Sdr. Pimpinan EO, Manajer
Hotel/Restoran/Cafe/Pemilik
Gedung Pertemuan,
Manajemen Pusat
Perbelanjaan, Toko Modern,
Pemilik Usaha, Pemilik Tempat
Hiburan dan Seluruh
Masyarakat Se – Kota
Probolinggo

di-

PROBOLINGGO

SURAT EDARAN

Nomor : 042 /VIII/Covid-19/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), dan Level 2 (dua) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka Satuan Tugas COVID-19 Kota Probolinggo menetapkan **Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (PPKM Level 4)** Di Wilayah Kota Probolinggo serta menekankan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kota Probolinggo untuk tetap menerapkan secara disiplin protokol kesehatan COVID-19 dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan:
 - 1) melalui pembelajaran jarak jauh; dan
 - 2) maksimal 25% (dua puluh lima persen) pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan persiapan teknis (simulasi) Asesmen Nasional pada tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021,

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1. esensial seperti :

- a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - 3) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 7 September 2021, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan
2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
3. kritikal seperti:
- a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik);
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - 2) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO;
 - 3) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l)
 - 4) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - 5) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,
4. untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 5. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai pukul 17.00 WIB;
 - e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan di tempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery*/*take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*); dan
 3. restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit ;

- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 4 dan huruf f angka 2
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar dari Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;
 4. untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan
 5. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- n. setiap kegiatan yang berpotensi untuk mengumpulkan banyak orang dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat penyelenggaraan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- p. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- q. bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Surat Edaran ini, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- s. kepada seluruh Camat dan Lurah, diperintahkan untuk:
1. meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh warga di wilayahnya masing-masing;
 2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini bersama Tiga Pilar;
 3. menjalin kerjasama dan komunikasi dengan elemen masyarakat dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.
- t. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 041/VIII/Covid-19/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kota Probolinggo dicabut dan ditanggal yatakan tidak berlaku lagi;
- u. Surat Edaran ini berlaku efektif **sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KESELAMATAN RAKYAT ADALAH HUKUM TERTINGGI

WALIKOTA PROBOLINGGO

Selaku

KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO




HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., M.M., M.H.P.

KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0820 PROBOLINGGO

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



ARIP BUDI CAHYONO, S.E.

LETKOL ARHANUD NRP. 11020050121079

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO KOTA

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 81010845

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO




HARTONO, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 196910121996031001

KETUA DPRD KOTA PROBOLINGGO

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



ABDUL MUJIB, S.Pdi.